



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/34.a TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/33
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN
DAN STAF ADMINISTRASI KEGIATAN HIBAH DARI PEMERINTAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH BANTUAN PENDANAAN
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA BANJIR BANDANG SENTANI
DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dalam jabatan struktural yang mengakibatkan perubahan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Administrasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/33 Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Staf Administrasi Kegiatan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Bantuan Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Sentani di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah lampirannya dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/179 Tahun 2021 maka guna kelancaran tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Administrasi perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/33 Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Staf Administrasi Kegiatan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Bantuan Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Sentani di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.4/179 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/33 Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Staf Administrasi Kegiatan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Bantuan Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Sentani di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

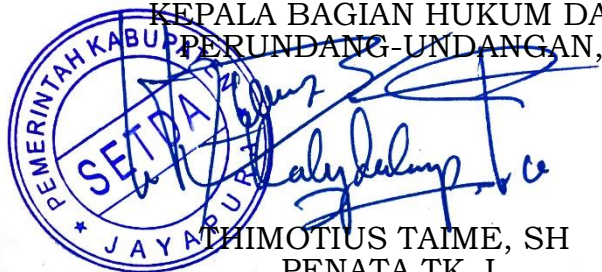
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

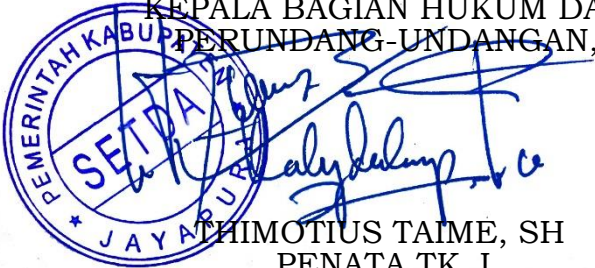
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/34.a TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022

NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN STAF ADMINISTRASI
KEGIATAN HIBAH DARI PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA BANJIR BANDANG SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : Drs. Jonson Nainggolan, M.Pd N I P : 19660919 199003 1 016 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Nama : Gustaf Wersay, ST N I P : 1975014 199603 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tk. I(III/d)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Nama : Ronius Robi Raunsay, S.IP N I P : 19780707 199712 1 002 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4	Nama : Boni Siriyei, S.Pd.K N I P : 19770801 200212 1 0007 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	Kepala Sub Bidang Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5	Nama : Regina Diana Arim N I P : 19831229 200502 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Bendahara Pengeluaran (BP)
6	Nama : Lousia A. S. Mampokem, S.IP., M.Si N I P : 19700322 199703 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
7	Nama : Sugiatmini, SE N I P : 19740124 200012 2 008 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
8	Nama : Maritje M. Sesa N I P : 19720305 200012 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
9	Nama : Purnoto, A.IAN N I P : 19711019 200801 1 009 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sekretariat dan Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
10	Nama : Fred H.H. Sorontou, S.IP N I P : 19720716 200212 1 008 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/a)	Staf pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi

1	2	3	4
11	Nama : Marina, SKM	Staf Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi
12	Nama : Muchfarid	Staf pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003